

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH OKNUM TERTENTU DALAM APLIKASI PINJAMAN
*ONLINE***

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

ROSALINDA

D1A020464

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH OKNUM TERTENTU DALAM APLIKASI PINJAMAN
ONLINE



Oleh :

ROSALINDA
D1A020464

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name and NIP.

Ari Rahmad Hakim B. F, SH.,M.Hum
NIP. 197609172003121002

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH OKNUM TERTENTU DALAM APLIKASI PINJAMAN
*ONLINE***

**Rosalinda
D1A020464**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis penyalahgunaan data pribadi oleh oknum tertentu dalam aplikasi pinjaman *online*. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menguraikan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pemberian sanksi atau tanggung jawab hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam penyalahgunaan data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum. Terdapat 2 (dua) prosedur yang dapat dilakukan oleh nasabah jika data pribadinya disalahgunakan yaitu prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci : Pinjaman *Online*, Penyalahgunaan, Data Pribadi.

JURIDICAL REVIEW OF MISUSE OF PERSONAL DATA BY CERTAIN INDIVIDUALS IN ONLINE LOAN APPLICATIONS

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze personal data from certain individuals in online loan applications. This research uses a normative research type with a statutory approach and a conceptual approach to describe the problem. Based on the results of research and discussion, it is concluded that sanctions or legal responsibility can take the form of administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Forms of legal protection for victims in the context of private data are divided into 2 (two), namely preventive legal protection and legal protection. There are 2 (two) procedures that can be carried out by customers if their personal data is misused, namely litigation and non-litigation settlement procedures.

Keywords: Online Loans, Abuse, Personal Data

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan pada gaya hidup masyarakat yang semakin beragam saat ini, hal ini dapat dilakukan secara otomatis dengan cepat dan mudah menggunakan layanan *online* atau internet dalam bidang perbelanjaan, transportasi, atau keuangan. Adanya layanan berbasis teknologi melahirkan istilah baru yaitu *Financial Technology*.¹ Fintech merupakan penerapan dan penggunaan teknologi guna meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang disediakan oleh perusahaan baru dengan menggunakan perangkat lunak baru, internet, komunikasi, dan teknologi komputer.² *Fintech* hadir untuk membantu pemerintah mendorong realisasi integrasi keuangan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk berbagai aspek pelayanan keuangan.³

Salah satu produk yang dihasilkan dari adanya *Financial Technology* adalah pinjaman *online*. Pinjaman *online* dapat diartikan sebagai layanan keuangan atau pinjaman yang ditawarkan secara *online* atau dalam jaringan entitas tertentu.⁴ Saat ini ada dua jenis pinjaman *online* yang beredar ditengah masyarakat yaitu layanan pinjaman *online* legal dan layanan pinjaman online ilegal.

¹ Etis Cahyaning Putri dan Frida Atma Yolanda, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : di Kabupaten Banyuwangi)*, Nusantara Hasana Journal, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 188.

² Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

³ Ilya Avianti dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, Cet. 1, Jakarta, 2021, hlm. 34-35.

⁴ Kiki Safitri, "Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya", <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all>, (diakses pada tanggal 11 September 2023 Pukul 14.02 WITA.)

Kemunculan pinjaman *online* ilegal di tengah masyarakat, memicu semakin banyaknya bermunculan kasus-kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.⁵ Faktor utama penyebab adanya kasus-kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi ini adalah banyaknya oknum tertentu yang dengan mudah memanfaatkan keberadaan data pribadi orang lain untuk tujuan pribadi.

Praktek penjualan atau jual beli data nasabah merupakan kasus yang paling sering terjadi saat ini, seperti yang diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, mengungkapkan terdapat oknum di sebuah bank yang dengan sengaja menjual data pribadi nasabahnya.⁶ Selain itu juga terdapat kasus lain berupa pejualan 20 ribu data pribadi nasabah Bank BCA melalui situs gelap atau *dark web* yang dilakukan oleh mantan karyawan dalam salah satu aplikasi pinjaman online.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut yaitu bagaimana tanggung jawab oknum tertentu dalam aplikasi pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh oknum tertentu dalam aplikasi pinjaman

⁵ Leski Rizkinaswara, *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangan 447 Fintech Ilegal*, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani447-fintech-ilegal/>, (diakses pada tanggal 11 September 2023 pukul 19.07 WITA.)

⁶ Danar W, *Terbongkar! Ada Oknum Bank Yang Menjual Data Pribadi Nasabah*, <https://www.krjogja.com/nasional/1242763455/terbongkar-ada-oknum-bank-jual-data-pribadi-nasabah>, (diakses pada tanggal 11 Oktober, pukul 10.12 WITA.)

⁷ Khoirifa Argisa Putri, *20.000 Data Nasabah BCA Dijual di Dark Web, Tersangka Ternyata Eks Karyawan Pinjol dan Judi Online*, <https://infobanknews.com/20-000-data-nasabah-bca-dijual-di-dark-web-tersangka-ternyata-eks-karyawan-pinjol-dan-judi-online/>, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 Pukul 20.37 WITA.)

online, bagaimana prosedur yang dapat di tempuh nasabah apabila data pribadinya disalahgunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab oknum tertentu dalam aplikasi pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi, perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh oknum tertentu dalam aplikasi pinjaman *online* dan prosedur yang dapat di tempuh nasabah apabila data pribadinya disalahgunakan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi mengenai tanggung jawab oknum tertentu dalam aplikasi pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi, perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh oknum tertentu dalam aplikasi pinjaman *online* dan prosedur yang dapat di tempuh nasabah apabila data pribadinya disalahgunakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun Teknik/cara pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Kemudian analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Oknum Tertentu Dalam Aplikasi Pinjaman *Online* Yang Menyalahgunakan Data Pribadi.

Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka sebagai penanda personal seseorang yang bersifat *privacy* dan rahasia. *Privacy* adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.⁸ Dalam hukum perdata terdapat istilah penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) yang merupakan terobosan baru bagi hukum perdata di Indonesia, dalam ajaran tersebut menyatakan ketika dibuatnya suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut.

Pengertian lain menyebutkan data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Dengan sifatnya yang sensitif dan adanya fakta bahwa data pribadi merupakan suatu aset dengan nilai ekonomi yang tinggi menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain untuk di salahgunakan demi kepentingan pribadi.⁹

⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law:Aspek Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 23.

⁹ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hlm. 9.

Dalam hal pinjam meminjam berbasis online terdapat istilah penyalahgunaan data pribadi yang merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi dalam bidang teknologi keuangan, hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital, bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga.

Penyalagunaan data pribadi merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana seperti unsur tindak pidana pencurian, penipuan, dan tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana belum cukup untuk menjelaskan penyalahgunaan data pribadi yang sebenarnya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.

Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan data pribadi berupa jual beli data konsumen. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia baru-baru ini adalah penjualan 20.000 data pribadi nasabah bank BCA. Dalam kasus ini 20.000 nasabah dirugikan karena data pribadinya di sebar dan diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam situs gelap atau *dark web* dengan nama *breachforum.is*. tindakan ini merupakan tindakan yang dapat di golongkan ke dalam jenis kejahatan *cyber* atau dalam istilah asing sering disebut dengan *cybercrime*. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu

tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Sehingga atas perbuatannya, tersangka MRGP bisa dijerat dengan Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemberian sanksi atau tanggung jawab hukum kepada pelaku tindakan penyalahgunaan data pribadi bergantung pada status subjek hukumnya, apakah tindakan penyalahgunaan tersebut dilakukan saat pelaku berada dibawah naungan suatu perusahaan atau tidak, dan apabila tindakan itu dilakukan saat masih berada dibawah naungan suatu perusahaan maka atas perbuatan tersebut perusahaan dapat ikut menerima pemberian sanksi atau tanggungjawab hukum atas tindakan oknum dalam perusahaan karena adanya hubungan hukum antara oknum/pelaku yang mana merupakan karyawan dalam perusahaan tersebut, sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan didalam perusahaan itu maka terbentuklah tanggungjawab yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan

orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.”

Selain itu hal tersebut juga bergantung kepada korban yang melakukan penuntutan atas kerugian yang di alaminya apakah korban melakukan penuntutan atas nama perorangan atau kelompok (perusahaan). Sedangkan mengenai bentuk tanggung jawab hukum atau pemberian sanksi yang dapat diberikan kepada oknum tertentu yang menyalahgunakan data pribadi adalah dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Apabila data Pribadinya Disalahgunakan Dalam Aplikasi Pinjaman *Online*

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.¹⁰ Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat dalam pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.¹¹

¹⁰ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2.

¹¹ Erna Priliyasi, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, No.2, 2019, hlm. 1-27.

Tujuan adanya perlindungan terhadap data pribadi atau hak privasi hanyalah untuk melindungi individu atas gangguan yang dianggap melanggar hukum dan tindakan lainnya yang sewenang-wenang terhadap informasi privasi, tetapi gambaran yang diberikan juga tidaklah cukup detail mengenai pengertian gangguan yang sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interference*) terhadap privasi.

Saat ini perlindungan data pribadi telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ini mengatur secara lengkap mengenai data pribadi mulai dari asas dan jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi.

Urgensi kemunculan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia adalah sebagai bentuk regulasi yang dikeluarkan untuk melakukan upaya preventif terhadap kejahatan dan kelalaian pengelolaan yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi. Undang-Undang ini merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi data masyarakat Indonesia, khususnya data pribadi.

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- b. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang - undang ini.

Pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta berupaya menggerakkan alat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya dengan berbagai upaya, baik preventif maupun represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan - batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif pada layanan pinjaman online, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terbaru yang secara khusus menjamin keamanan atas data pribadi

seseorang. Undang-undang tersebut adalah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang selanjutnya biasa disebut menjadi UU PDP. Selain Undang - Undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga saat ini dalam mengatur mengenai layanan pinjaman online menggunakan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi”.

Terlepas dari berbagai peraturan dan pedoman yang memberlakukan sanksi terhadap penyelenggara yang menyalahgunakan hak pengguna layanan pinjaman *online*, penting bagi pemerintah untuk menemukan cara dalam mencegah dan menangani berbagai kasus pelanggaran hukum yang diajukan oleh korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*, salah satunya melalui upaya sosialisasi yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tim dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kemajuan dari berbagai sudut, baik keabsahan, biaya pembiayaan, strategi penawaran, dan hal - hal lainnya yang berkaitan dengan upaya - upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan jika di kemudian hari timbul sengketa, dalam hal ini akan diselesaikan oleh peradilan. Selain itu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Mengenai cara untuk menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, maka pemahaman masyarakat seputar layanan pinjaman *online* sangat diperlukan agar tidak mudah terjerat layanan pinjaman online ilegal dengan cara menekankan dan menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih layanan pinjaman online, maka masyarakat perlu untuk mengetahui ciri-ciri layanan peminjaman online yang sah (legal) dan tidak sah (illegal). Selain itu masyarakat diminta untuk dapat lebih bijaksana dalam menggunakan layanan pinjaman online dengan menggunakan layanan pinjaman online yang telah terdaftar pada OJK karena semua layanan pinjaman online yang sudah terdaftar pada OJK sudah dapat dipastikan legal oleh OJK. Masyarakat diminta untuk dapat benar-benar memahami perbedaan antara pinjaman online yang berizin dan telah terdaftar pada OJK dengan pinjaman online yang ilegal sehingga dapat terhindar dari modus penipuan yang akan merugikan diri mereka sendiri.

Prosedur Yang Dapat di Tempuh Nasabah Apabila Data Pribadinya Disalahgunakan.

Adanya peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan

melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk pemberian hak serta perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman online, terlebih lagi terdapat lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk mengaturnya, yakni Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terjadi pelanggaran pada penyelenggaraan pinjaman online, maka masyarakat dapat menempuh dua jalur perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara litigasi dan non litigasi.

Perlindungan hukum yang dilakukan secara litigasi (pengadilan) yaitu metode penyelesaian yang mana sengketa tersebut terjadi antara para pihak dan pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan menggugat pelaku atas kerugian yang dialami. Sedangkan upaya penyelesaian permasalahan secara non litigasi yang bisa dilakukan adalah melaporkan pelanggaran terkait kepada lembaga dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di 8 bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran (Sanksi Administrasi) kepada penyelenggara yang melakukan penyalahgunaan data pribadi.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi yang dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab hukum oknum tertentu yang menyalahgunakan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* kepada pelaku tindakan penyalahgunaan data pribadi bergantung pada status subjek hukumnya, apakah tindakan penyalahgunaan tersebut dilakukan saat pelaku berada dibawah naungan suatu perusahaan atau tidak, dan apabila tindakan itu dilakukan saat masih berada dibawah naungan suatu perusahaan maka atas perbuatan tersebut perusahaan dapat ikut menerima pemberian sanksi atau tanggungjawab hukum atas tindakan oknum dalam perusahaan karena adanya hubungan hukum antara oknum/pelaku yang mana merupakan karyawan dalam perusahaan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Sedangkan mengenai bentuk tanggung jawab hukum atau pemberian sanksi yang dapat diberikan kepada oknum tertentu yang menyalahgunakan data pribadi adalah dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam penyalahgunaan data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum preventif (pencegahan) yang dilakukan dapat berupa sosialisasi yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kemajuan dari berbagai sudut, baik keabsahan, biaya

pembiayaan, strategi penawaran, dan hal - hal lainnya yang berkaitan dengan upaya - upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan jika di kemudian hari timbul sengketa, contohnya jika terjadi pencurian data pribadi, korban dapat melaporkan tindak pencurian data pribadi kepada penegak hukum atas dalil pelanggaran Pasal 67 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau Pasal 30 Ayat (2) juncto Pasal 46 Ayat (2) UU ITE. Prosedur yang dapat dilakukan oleh nasabah jika data pribadinya disalahgunakan adalah penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan).

Saran

Masyarakat diminta untuk dapat lebih bijaksana dalam menggunakan layanan pinjaman online dengan menggunakan layanan pinjaman online yang telah terdaftar pada OJK karena semua layanan pinjaman online yang sudah terdaftar pada OJK sudah dapat dipastikan legal oleh OJK. Masyarakat diminta untuk dapat benar-benar memahami perbedaan antara pinjaman online yang berizin dan telah terdaftar pada OJK dengan pinjaman online yang ilegal sehingga dapat terhindar dari modus penipuan yang akan merugikan diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilya Avianti dan Triyono, 2021, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, Cet. 1, Jakarta.
- M. Arsyad Sanusi, 2004, *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, PT. Dian Ariesta, Jakarta.
- Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law:Aspek Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta.

Jurnal

- Erna Priliasari, 2019, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, No.2.
- Etis Cahyaning Putri dan Frida Atma Yolanda, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus : di Kabupaten Banyuwangi)*, Nusantara Hasana Journal, Vol. 2 No. 1.

Peraturan Perundang

- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi.
- Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata.

Internet

<https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dancaramenghindarinya?page=all>, (diakses pada tanggal 11 September 2023 Pukul 14.02 WITA)

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani447-fintech-ilegal/> , (diakses pada tanggal 11 September 2023 pukul 19.07 WITA)

<https://infobanknews.com/20-000-data-nasabah-bca-dijual-di-dark-web-tersangka-ternyata-eks-karyawan-pinjol-dan-judi-online/>, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 Pukul 20.37 WITA)

<https://www.krjogja.com/nasional/1242763455/terbongkar-ada-oknum-bank-jual-data-pribadi-nasabah> , (diakses pada tanggal 11 Oktober, pukul 10.12 WITA)